



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 210/Pdt.G/2016/PTA.Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak sebagai berikut :

PEMBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMU pekerjaan Makelar

Motor, bertempat tinggal di Kota Semarang, semula sebagai

Tergugat sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawati

PT. Separindo Mustika Bagian Marketing, bertempat tinggal di Kota

Semarang, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Semarang tanggal 23 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1437 Hijriyah Nomor 31407Pdt.G/2015/PA.Smg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang, yang menyatakan bahwa **Syafiul Ulum bin Karmani** pada tanggal 10 Juni 2016 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 3140/Pdt.G/2015/PA.Smg, tanggal 23 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1437 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 21 Juni 2016 ;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Tergugat / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 1 Juli 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang tanggal 1 Juli 2016 dan telah disampaikan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tersebut secara sah dan patut kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 27 Juli 2016 ;

Bahwa atas memori banding tersebut, Penggugat / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 1 Agustus 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang tanggal 4 Agustus 2016 dan telah disampaikan relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara sah dan patut kepada Tergugat / Pembanding pada tanggal 12 Agustus 2016 ;

Bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa dan mempelajari berkas perkara tanggal 21 Juni 2016 untuk Tergugat / Pembanding dan tanggal 22 Juni 2016 untuk Penggugat / Terbanding, dan kedua belah pihak yang berperkara telah melaksanakan *inzage* tersebut sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang Nomor 3140/Pdt.G/2015/PA.Smg, tanggal 1 Juli 2016 untuk Pembanding dan tanggal 23 Juni 2016 untuk Terbanding;

Bahwa selanjutnya perkara ini terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam register Nomor 210/Pdt.G/2016/PTA.Smg tanggal 24 Agustus 2016 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari Berita Acara Sidang pengadilan tingkat pertama, salinan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 3140/Pdt.G/2015/PA.Smg, tanggal 23 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1437 Hijriyah berikut pertimbangan hukum di dalamnya, dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding serta kontra memori banding

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Terbanding, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1438 Hijriyah Majelis Hakim tingkat banding telah menjatuhkan putusan sela, yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima ;
- Sebelum menjatuhkan putusan akhir tentang pokok perkara :
 1. Memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang untuk membuka kembali persidangan tambahan dengan memanggil kembali para pihak yang berperkara secara sah dan patut ke dalam persidangan guna melakukan pemeriksaan tambahan sebagaimana terurai dalam pertimbangan Nomor urut, 1, 2 dan 3 tersebut di atas ;
 2. Mengirimkan kembali hasil pemeriksaan tambahan tersebut berikut softcopynya ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang ;
 3. Menanggungkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan sela tersebut selengkapnya sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan Nomor 31407Pdt.G/2015/PA.Smg, tanggal 23 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1437 Hijriyah Majelis Hakim tingkat banding menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 11 April 2016 menerangkan bahwa Penggugat (Terbanding) dan Tergugat (Pembanding) hadir sendiri dalam persidangan, upaya perdamaian telah dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, namun tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis menyampaikan bahwa agenda persidangan hari ini adalah untuk memberi kesempatan kepada Tergugat (Pembanding) untuk menyampaikan duplik secara tertulis, namun karena Tergugat (Pembanding) belum siap mengajukan duplik secara tertulis dan memohon agar sidang ditunda, lalu Ketua Majelis menunda persidangan sampai dengan tanggal 25 April 2016 untuk duplik dan memberitahukan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk hadir kembali dalam persidangan tersebut dengan tanpa dipanggil lagi secara tertulis;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 April 2016, Penggugat (Terbanding) datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat (Pembanding) tidak datang menghadap ke muka persidangan sekalipun pada persidangan tanggal 11 April 2016 telah diberitahukan / diperintahkan untuk menghadap ke muka persidangan pada hari ini, lalu Ketua Majelis menunda persidangan sampai dengan tanggal 9 Mei 2016 untuk duplik dari Tergugat (Pembanding) ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 9 Mei 2016, Penggugat (Terbanding) datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat (Pembanding) tidak datang ke muka persidangan sekalipun jurusita telah menyampaikan relaas panggilan pada tanggal 29 April 2016, namun karena Jurusita (Bakri S.H.) tidak bertemu langsung dengan yang bersangkutan lalu relaas panggilan disampaikan kepada Kelurahan setempat (Kelurahan Lamper Lor Kecamatan Semarang Selatan) untuk disampaikan kepada Tergugat (Pembanding) lalu Ketua Majelis menunda persidangan sampai dengan tanggal

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Mei 2016 pukul 09,00 WIB dan memerintahkan kepada Jurusita untuk memanggil kembali Tergugat (Pemanding) untuk datang menghadap ke persidangan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 23 Mei 2016, Penggugat (Terbanding) telah datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat (Pemanding) tidak datang menghadap ke muka persidangan dengan alasan sesuai Berita Acara Sidang tanggal 23 Mei 2016 tersebut halaman 31 karena Tergugat (Pemanding) belum terpanggil meskipun (pada persidangan sebelumnya tanggal 9 Mei 2016) Jurusita sudah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk memanggil Tergugat (Pemanding) kembali untuk datang menghadap pada persidangan tanggal 23 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa walaupun keadaan demikian namun Majelis Hakim tingkat pertama tetap melanjutkan persidangan ke tahap pembuktian dari Penggugat (Terbanding) dan sekaligus membacakan putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa telah terdapat kekeliruan yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagai berikut:

- a. Dalam persidangan tanggal 23 Mei 2016 Tergugat (Pemanding) tidak dipanggil oleh Jurusita untuk hadir pada tanggal persidangan tersebut;
- b. Majelis Hakim tingkat pertama tetap melanjutkan persidangan ke tahap pembuktian dan pembacaan putusan walaupun tidak dihadiri oleh Tergugat (Pemanding) dan senyatanya terhadap Tergugat (Pemanding) tersebut belum dilakukan pemanggilan oleh Jurusita untuk hadir pada hari dan tanggal persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan Pasal 54 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap perkara *a qua* yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2016 tersebut tidak sesuai dan melanggar Pasal 121,126,127 HIR dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim tingkat banding untuk memerintahkan kepada Majelis Hakim tingkat pertama agar membuka kembali persidangan guna melakukan pemeriksaan tambahan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memanggil para pihak yang berperkara ke dalam persidangan secara sah dan patut;
2. Melakukan pemeriksaan dengan memberi kesempatan yang sama kepada Penggugat (Terbanding) dan Tergugat (Pembanding) untuk mengajukan pembuktian, menanggapi bukti lawan dan mengajukan kesimpulan, dan atau jika Penggugat (Terbanding) tidak ada bukti lain maka semua alat bukti surat dan saksi-saksi yang pernah diperiksa pada persidangan tanggal 23 Mei 2016 tersebut harus diperiksa kembali pada sidang pemeriksaan tambahan dimaksud ;
3. Setelah pemeriksaan tersebut selesai dilakukan maka hasilnya berikut softcopynya dikirim kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Majelis Hakim tingkat banding tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama telah membuka kembali persidangan pada tanggal 05 Desember 2016 dan tanggal 19 Desember 2016, dan

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak telah dipanggil secara sah dan patut, namun yang hadir hanya Penggugat/Terbanding, sedangkan Tergugat/Pembanding tidak pernah hadir lagi dengan tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa ternyata pada kedua kali persidangan tersebut Penggugat/Terbanding tidak mengajukan alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksinya ;

Menimbang, bahwa alat bukti, baik alat bukti tertulis maupun saksi-saksi yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim tingkat pertama pada persidangan tanggal 23 Mei 2016 dipandang tidak sah, karena persidangan hari itu Tergugat/Pembanding belum dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita, karenanya dalam perkara *a quo* Penggugat/Terbanding dipandang belum dapat mengajukan bukti-buktinya dalam persidangan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Penggugat/Terbanding dipandang tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan/melanjutkan proses penyelesaian perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena putusan Pengadilan Agama Semarang yang diputus tanggal 23 Mei 2016 dipandang melanggar Pasal 121, 126 dan 127 HIR serta melanggar Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka putusan tersebut harus dibatalkan dan Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri perkara *a quo*, dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding yang diajukan pada tanggal 21 Desember 2015 dan terdaftar Nomor 3140/Pdt.G/2015/PA.Smg tanggal 22 Desember 2015 tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang -undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat / Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 3140/Pdt.G/2015/PA.Smg,tanggal 23 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1437 Hijriyah , dan

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar Nomor 3140/Pdt.G/2015/PA.Smg, tanggal 22 Desember 2015 tersebut tidak dapat diterima ;
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
- Membebankan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H. Syamsul Ma'arif, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Fathullah Bayumi, S.H. dan Drs. H. Muri, S.H., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 29 Agustus 2016 Nomor 210/Pdt.G/2016/PTA.Srng telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj.Mudjiani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

Hakim Ketua,
Ttd.
Drs.H.Syamsul Ma'arif, SH.

Hakim Anggota,
Ttd.
Drs.H.Fathullah Bayumi, SH.
Panitera Pengganti,
Ttd.
Hj. Mudjiani, SH.

Hakim Anggota,
Ttd.
Drs.H.Muri, SH.M.M.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberkara	Rp 139.000.00
2. Baya Redaksi	Rp 5.000.00
3. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000.00</u>
Jumlah	Rp 150.000.00

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang
Ttd.

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.Mukhidin

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)